



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 165 /406.001.3/2024

TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI WILAYAH KABUPATEN TRENGGALEK

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6223);
 10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Trenggalek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

1. Koordinator

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada Bupati dan Kepala Badan Pusat Statistik.

2. Ketua

- a. mengoordinasikan aktivitas tim penilai internal;
- b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas tim penilai internal berjalan secara efektif dan efisien;
- c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada tim penilai badan;

- d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada koordinator tingkat pemerintahan daerah; dan
- e. menunjuk anggota tim penilai internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Wakil Ketua

- a. membantu ketua mengkoordinir aktivitas tim penilai internal;
- b. membantu ketua melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas tim penilai internal berjalan secara efektif dan efisien;
- c. membantu ketua menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada tim penilai Badan Pusat Statistik;
- d. membantu ketua menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada koordinator tingkat pemerintah daerah; dan
- e. membantu ketua menunjuk anggota tim penilai internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

4. Anggota

- a. mengikuti bimbingan teknis evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota tim penilai internal yang ditunjuk sebagai operator;
- e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota tim penilai internal yang ditunjuk sebagai supervisor;

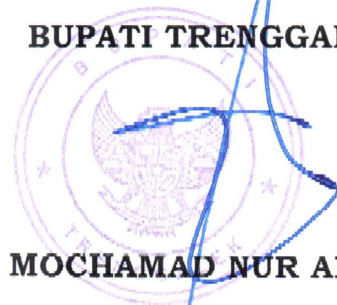
- f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada ketua tim penilai internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada tim penilai Badan Pusat Statistik; dan
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dan menyampaikannya kepada ketua tim penilai internal.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 21 Maret 2024

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 165 /406.001.3/2024
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN TRENGGALEK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI WILAYAH KABUPATEN TRENGGALEK

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
I	Koordinator	Sekretaris Daerah
II	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek
III	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
IV	Anggota	1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		3. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah
		4. Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		5. Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		6. Analis Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika


BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN